

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :** bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAR/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Memgaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	231 buah;
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.584 buah;
3. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.863 buah;
4. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	783 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Muslih, S.H.
NIP 131479478

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 291/O/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERIGIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
✓ 2.	JAWA BARAT	2	-	48	10	-	59	-	-	-	-	-	0	59
3.	JAWA TENGAH	4	-	35	13	-	52	-	-	-	-	-	0	52
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	-	4	2	1	7	-	-	-	-	-	0	7
5.	JAWA TIMUR	3	-	35	13	3	54	-	-	-	-	-	0	54
6.	D.I. ACEH	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	55
7.	SUMATERA UTARA	1	-	3	-	-	4	-	-	4	2	-	6	7
8.	SUMATERA BARAT	-	-	2	5	3	10	-	-	-	-	-	0	7
9.	RIAU	1	-	6	2	-	9	-	-	-	-	-	0	10
10.	JAMBI	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	4	13
11.	SUMATERA SELATAN	1	-	7	-	-	8	-	-	-	-	-	0	1
12.	LAMPUNG	1	-	10	-	-	11	-	-	-	-	-	0	8
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	6	-	1	8	-	-	-	1	-	1	12
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	0	8
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	4	3	-	8	-	-	-	-	-	0	4
16.	KALIMANTAN TIMUR	-	-	9	3	-	12	-	-	-	-	-	0	8
17.	SULAWESI UTARA	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	0	12
18.	SULAWESI TENGAH	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	0	4
19.	SULAWESI SELATAN	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	1	1	5
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	0	9
21.	MALUKU	-	-	4	2	-	6	-	-	1	-	-	1	4
22.	BALI	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	0	7
23.	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	2	3	3	8	-	-	-	-	-	0	3
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	4	-	3	7	-	-	-	-	-	0	8
25.	RIAN JAYA	-	-	5	2	-	7	-	-	-	-	-	0	7
26.	BENGKULU	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0	7
JUMLAH		19	0	201	64	19	303	0	0	8	4	2	14	317

SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 291/O/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA BARAT					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Kuningan	-	Kuningan	Kabupaten Kuningan	11.1.1.4236.23.01.02.5110 11.1.1.4236.23.01.02.5120 11.1.1.4236.23.01.02.5150
		2. TK Negeri Lebak	-	Rangkasbitung	Kabupaten Lebak	11.1.1.4236.23.01.02.5210 11.1.1.4236.23.01.02.5220 11.1.1.4236.23.01.02.5230 11.1.1.4236.23.01.02.5250 11.1.1.4236.23.01.02.5350
		3. SLTP Negeri 1 Arjasari	-	Arjasari	Kabupaten Bandung	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150
		4. SLTP Negeri 2 Cipatat	-	Cipatat	Kabupaten Bandung	11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230
		5. SLTP Negeri 3 Cigugur	-	Cigugur	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
		6. SLTP Negeri 3 Lemah Abang	-	Lemah Abang	Kabupaten Cirebon	
		7. SLTP Negeri 3 Cirebon Utara	-	Cirebon Utara	Kabupaten Cirebon	
		8. SLTP Negeri 3 Panjalu	-	Panjalu	Kabupaten Ciamis	
		9. SLTP Negeri 2 Cikondong	-	Cikondong (Desa Nissol)	Kabupaten Ciamis	
		10. SLTP Negeri 2 Agrabinta	-	Agrabinta	Kabupaten Cianjur	

1	2	3	4	5	6	7
		11. SLTP Negeri 3 Naringgul	-	Naringgul	Kabupaten Cianjur	
		12. SLTP Negeri 4 Cibirong	-	Cibirong	Kabupaten Cianjur	
		13. SLTP Negeri 3 Mande	-	Mande	Kabupaten Cianjur	
		14. SLTP Negeri 2 Selaawi	-	Selaawi	Kabupaten Garut	
		15. SLTP Negeri 2 Leles	-	Leles	Kabupaten Garut	
		16. SLTP Negeri 2 Cibalong	-	Cibalong	Kabupaten Garut	
		17. SLTP Negeri 2 Bungbulang	-	Bungbulang	Kabupaten Garut	
		18. SLTP Negeri 3 Leluwilang	-	Leluwilang	Kabupaten Bogor	
		19. SLTP Negeri 4 Haurgeulis	-	Haurgeulis	Kabupaten Indramayu	
		20. SLTP Negeri 6 Sindang	-	Sindang	Kabupaten Indramayu	
		21. SLTP Negeri 2 Balongan	-	Balongan	Kabupaten Indramayu	
		22. SLTP Negeri 3 Kertasemaya	-	Kertasemaya	Kabupaten Indramayu	

1	2	3	4	5	6	7
		23. SLTP Negeri 4 Luragung	-	Luragung	Kabupaten Kuningan	
		24. SLTP Negeri 5 Cilawigebang	-	Cilawigebang	Kabupaten Kuningan	
		25. SLTP Negeri 3 Cikampek	-	Cikampek	Kabupaten Karawang	
		26. SLTP Negeri 4 Cilamaya	-	Cilamaya	Kabupaten Karawang	
		27. SLTP Negeri 9 Rangkasbitung	-	Rangkasbitung	Kabupaten Lebak	
		28. SLTP Negeri 2 Cibadak	-	Cibadak	Kabupaten Lebak	
		29. SLTP Negeri 3 Sumberjaya	-	Sumberjaya	Kabupaten Majalengka	
		30. SLTP Negeri 6 Majalengka	-	Majalengka	Kabupaten Majalengka	
		31. SLTP Negeri 4 Jatiwangi	-	Jatiwangi	Kabupaten Majalengka	
		32. SLTP Negeri 2 Cigeulis	-	Cigeulis	Kabupaten Pandeglang	
		33. SLTP Negeri 2 Cibalung	-	Cibalung	Kabupaten Pandeglang	
		34. SLTP Negeri 2 Cimanggu	-	Cimanggu	Kabupaten Pandeglang	

1	2	3	4	5	6	7
		35. SLTP Negeri 3 Saketi	-	Saketi	Kabupaten Pandeglang	
		36. SLTP Negeri 2 Sukatani	-	Sukatani	Kabupaten Purwakarta	
		37. SLTP Negeri 4 Darangdan	-	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	
		38. SLTP Negeri 5 Campaka	-	Campaka	Kabupaten Purwakarta	
		39. SLTP Negeri 2 Pontang	-	Pontang	Kabupaten Serang	
		40. SLTP Negeri 2 Padarincang	-	Padarincang	Kabupaten Serang	
		41. SLTP Negeri 3 Cikande	-	Cikande	Kabupaten Serang	
		42. SLTP Negeri 5 Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang	
		43. SLTP Negeri 2 Pabuaran	-	Pabuaran	Kabupaten Sukabumi	
		44. SLTP Negeri 2 Nyalingdung	-	Nyalingdung	Kabupaten Sukabumi	
		45. SLTP Negeri 3 Segaranjen	-	Segaranjen	Kabupaten Sukabumi	
		46. SLTP Negeri 4 Bantarkalong	-	Bantarkalong	Kabupaten Tasikmalaya	

1	2	3	4	5	6	7
		47. SLTP Negeri 5 Salopa	-	Salopa	Kabupaten Tasikmalaya	
		48. SLTP Negeri 4 Cibareum	-	Cibareum	Kabupaten Tasikmalaya	
		49. SMU Negeri 1 Sukadana	-	Sukadana	Kabupaten Ciamis	11.1.2.4251.23.01.02.5110 11.1.2.4251.23.01.02.5120
		50. SMU Negeri 1 Cibirong	-	Cibirong	Kabupaten Cianjur	11.1.2.4251.23.01.02.5150 11.1.2.4251.23.01.02.5210
		51. SMU Negeri 1 Jalaksana	-	Jalaksana	Kabupaten Kuningan	11.1.2.4251.23.01.02.5230 11.1.2.4251.23.01.02.5250 11.1.2.4251.23.01.02.5350
		52. SMU Negeri 1 Tempuran	-	Tempuran	Kabupaten Karawang	
		53. SMU Negeri 1 Cileles	-	Cileles	Kabupaten Lebak	
		54. SMU Negeri 1 Cikijing	-	Cikijing	Kabupaten Majalengka	
		55. SMU Negeri 1 Banjar	-	Barjar	Kabupaten Pandeglang	
		56. SMU Negeri 1 Rancakalong	-	Rancakalong	Kabupaten Sumedang	
	✓	57. SMU Negeri 1 Pusakanegara	-	Pusakanegara	Kabupaten Subang	
		58. SMU Negeri 1 Cieolok	-	Cieolok	Kabupaten Sukabumi	

1	2	3	4	5	6	7
26.	BENGKULU					
A.	PEMBUKAAN	1. SMK Negeri 2 Arqa Makmur	-	Arqa Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	11.1.2.4267.23.01.26.5110 11.1.2.4267.23.01.26.5120 11.1.2.4267.23.01.26.5160 11.1.2.4267.23.01.26.5210 11.1.2.4267.23.01.26.5220 11.1.2.4267.23.01.26.5230 11.1.2.4267.23.01.26.5250 11.1.2.4267.23.01.26.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

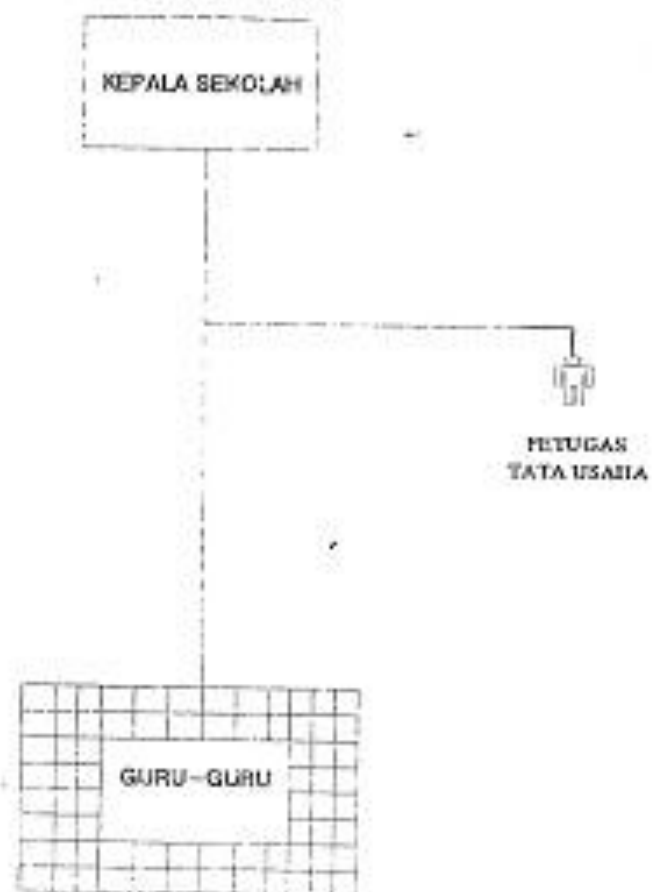
td.

JUWONO SUDARSONO

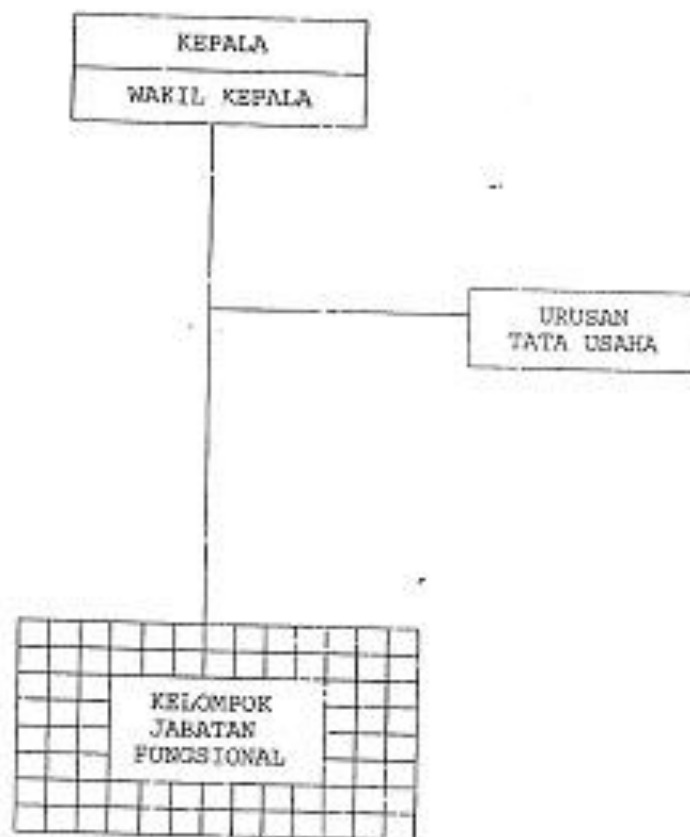


SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 291/O/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999

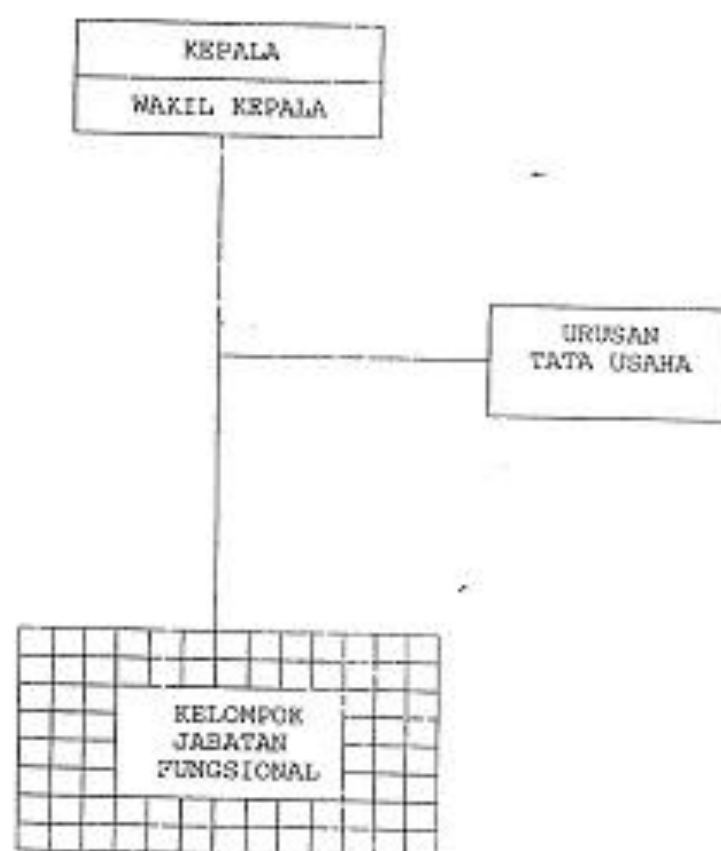
A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



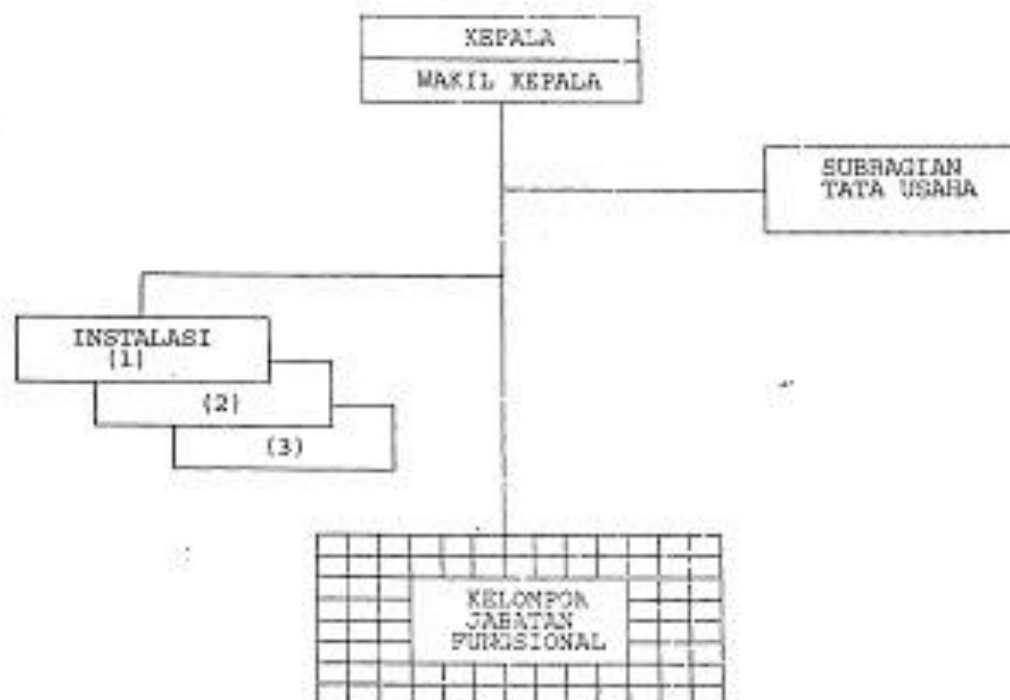
B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

JUWONO SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Riro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.



Muslih, S.H.
NIP 131479478